

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
BULAN MEI 2021**



**KEPANITERAAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN 2021**

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi penjaminan Mutu pada satuan Kerja di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Frame Work for Courct Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas dan standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Disini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana Badan Akreditasi lainnya seperti Badan Akreditasi Pewrguruan Tinggi (BANPT) dan Badan Akreditasi Rumah Sakit (BANRS) dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain Jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan.

Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan merekomendasikan agar kegiatan ini juga dilaksanakan dan dianggarkan oleh Direktorat jenderal lainnya. Selanjutnya Akreditasi Penjaminan Mutu akan selalu dipantau oleh Pimpinan Mahkamah Agung untuk memastikan konsistensi dan keberlangsungannya.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan dan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar, maka perlu dilkukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh Kepaniteraan Hukum.

B. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasi Prosedur Administrasi Pemerintahan.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/1018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/1018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan. Yang berada di Lingkungan Peradilan Umum.
12. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB adalah sebagai satu upaya peningkatan mutu pelayanan pengadilan sehingga administrasi dan pelayanan pada Kepaniteraan Hukum dapat berjalan baik dan lancar
2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah untuk melihat apakah tugas dan kegiatan di Kepaniteraan Hukum Sudah

dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh Kepaniteraan Hukum.

D. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi ini meliputi Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepaniteraan Hukum;

E. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebagai berikut:
 1. Setiap kegiatan pada Kepaniteraan Hukum sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP).
 2. Setiap kegiatan pada Kepaniteraan Hukum sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 3. Kepaniteraan Hukum sudah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP).

F. Hambatan :

Bahwa dalam mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur(SOP) pada Kepaniteraan Hukum dan monevnya tidak ditemui hambatan/kendala yang cukup berarti.

G. Penutup

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur(SOP) pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan administrasi peradilan.

Bantul, Mei 2021
Panitera Muda Hukum



AS'ARI MAARIF, S.H., M.H.